

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 1-9 November 2001 telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Lembaga baru tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan khusus sebagai salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi.

Sebagai pemenuhan amanat konstitusi Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka, dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan pada tanggal 13 agustus 2003, dasar dibentuknya sebuah Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 (Sembilan) orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 agustus 2003.

Undang-undang Mahkamah konstitusi disamping mengatur kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah konstitusi.

Herman Schwartz, sebagaimana dikutip Maruarar Siahaan mengungkapkan bahwa:

Berdirinya Mahkamah konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung- dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.¹

Selanjutnya menurut Maruarar Siahaan:

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rousseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan *judicial review* kedepan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda.²

Menurut Mahfud MD, terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia mempunyai catatan sejarah yang panjang, yaitu:

Dalam sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesungguhnya dalam memberdayakan Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama memperjuangkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagai salah satu strategi yang dicetuskan sejak Tahun 1970-an untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Strategi yang diusulkan itu juga meliputi pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, yang kebanyakan dilihat dari sudut hukum sudah jelas terbukti dan tidak ada

¹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.3.

²*Ibid*

masalah hukum penting yang harus diperkara Mahkamah Agung, yang merupakan salah penerapan maupun melampaui wewenangnya.³

Dengan melihat konstruksi yang digambarkan dalam konstitusi dan secara universal, terutama di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan mereka. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsiran akhir konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menentukan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar`

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan

³Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.134.

- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak Tahun 2001 berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001, menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Namun, MPR sendiri menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus Tahun 2003.

Dengan adanya Mahkamah konstitusi, maka melengkapi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya semakin kuat, tetapi kewenangan dua lembaga tersebut secara kategori konflik masih terasa kurang sinkron.

Menurut Mahfud MD, mengenai konflik kewenangan antar dua lembaga dalam kekuasaan kehakiman:

Idealnya konflik antar orang atau antar lembaga ditangani oleh satu mahkamah, yakni Mahkamah Agung (MA), sedangkan konflik antar peraturan perundang-undangan ditangani oleh satu mahkamah tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) yang khusus mengurus konsistensi peraturan untuk melaksanakan peraturan Undang-Undang. Artinya, akan lebih baik seandainya semua konflik peraturan di letakkan di bawah kompetensi MK, sedangkan semua konflik orang atau badan hukum di letakkan dibawah kompetensi MA.⁴

⁴*Ibid*

Selanjutnya Mahfud MD juga memberikan catatan mengenai kompetensi dua lembaga kehakiman MA dan MK sebagai berikut:

1. Idealnya MK menangani “konflik peraturan perundang-undangan” guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik pengaturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah sederajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan kepada MK.
2. Idealnya MA menangani “konflik antar orang dan/atau badan hukum dan/atau lembaga” termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antara lembaga negara, perkara pembubaran parpol, dan pernyataan DPR bahwa Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditentukan di dalam UUD maupun karena terjadinya sesuatu yang menyebabkan tidak lagi memenuhi syarat.⁵

Beberapa tahun yang lalu, tepatnya Tanggal 4 Agustus 2014, Supriyadi Widodo Adyono, seorang advokat bersama Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan hukum bahwa Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa:

Pasal 24 Ayat (1) menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

⁵*Ibid*, hal.135.

Pasal 27 Ayat (1) menentukan:“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D Ayat (1) menegaskan bahwa:“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28I Ayat (1) mengatur tentang:“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Adapun substansi dari Pasal 245 Ayat (1) menentukan bahwa:“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Adapun alasan hukum pemohon yang paling inti adalah bahwa Pasal 245 Ayat (1) bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*).

Mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut UU

MD3. Namun ,putusan MK soal izin pemeriksaan terhadap anggota parlemen itu dikhawatirkan memunculkan masalah baru.

Permasalahan baru yang penulis maksud disini adalah perubahan penafsiran terhadap klausa “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Dewan” menjadi “mendapat persetujuan presiden” justru menampakan adanya pengaruh atau campur tangan dari eksekutif dalam upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum bagi anggota legislatif yang melakukan tindak pidana. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan sistem peradilan yang independen dan imparial (tidak berpihak).

Permasalahan berikutnya yang harus dikaji secara mendalam adalah apabila campur tangan pihak lain (eksekutif melalui persetujuan presiden) tetap dipertahankan, justru akan memperlemah kewenangan lembaga lainnya, khususnya Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan sebagai berikut;

Pasal 6 huruf e:

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

e.Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Pasal 11 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara.
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Dari ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) dapat diketahui bahwa KPK memiliki kewenangan yang harus segera dilakukan tanpa melalui proses perizinan yang panjang untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keistimewaan KPK dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menurut Ketua KPK Firly Bahuri: “Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani”.⁶

⁶<http://www.lemhanas.go.id/index.php/berita/berita-utama/911-ketua-kpk-%09korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa>. diakses Tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 13.09

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memaparkan bahwa: “Frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden”.⁷

Menurut supriyadi:

Mengubah pejabat pemberi izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjadi presiden bukanlah inti dari uji materi Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Intinya, para pemohon menilai Pasal ini memberikan perlindungan yang berlebihan dan tidak berdasarkan atas alasan hukum yang jelas sehingga berpotensi mengintervensi independensi penegak hukum. Selain itu, kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum merupakan satu kesatuan dengan kemerdekaan kehakiman yang harus dijamin secara mutlak. Meski dilakukan perlindungan, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan iktikad baik.⁸

Pasal 245 Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang perlindungan terhadap anggota DPR berupa pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR selama 30 hari apabila penegak hukum hendak memanggil anggota DPR untuk dimintai keterangan terkait sesuatu tindak pidana. Putusan MK ini tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, tetapi juga pada anggota MPR dan DPD. Adapun untuk anggota DPRD provinsi, izin pemanggilan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sementara pemanggilan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat izin Gubernur.

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

⁸Maruarar Siahaan, *Log Cit*, hal.145.

Terkait putusan tersebut akan menimbulkan permasalahan baru karena izinnya melibatkan dua pihak, yakni eksekutif dan legislatif. Diperluasnya putusan tersebut sehingga tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, tetapi juga bagi MPR, DPD, dan DPRD. Semangat membangun kesetaraan yang ingin dibangun justru semakin diperparah dengan deskriminasi. Kalau begini caranya, penulis merasa semua kepala lembaga dan pejabat negara harus pakai izin, berapa banyak potensi kesulitan dalam mengusut dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut UU MD3.

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketentuan ini kemudian dinyatakan MK inkonstitusional bersyarat sepanjang frase “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari presiden”. Artinya, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam konteks inilah MK telah merekonstruksi mekanisme “izin MKD” menjadi “izin Presiden”.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan hukum mengapa MK menetapkan pemeriksaan anggota DPR perlu mendapat izin Presiden.

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, anggota DPR mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.
2. Persyaratan persetujuan tertulis dari MKD dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Lagi pula, hal ini dipandang tidak tepat karena MKD, meskipun disebut “mahkamah”, sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik dan tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Pengisian anggota MKD yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan Konflik berkepentingan. Oleh karena itu, menurut MK, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang akan disidik harus dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh MKD. Oleh karena itu, putusan MK yang merekonstruksi izin anggota DPR-semula kewenangan MKD menjadi kewenangan Presiden-sudah tepat
3. Dalam upaya menegakkan mekanisme *checks and balance* antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dari Presiden dan bukan MKD.

Adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR. Di lain pihak, tetap menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

Tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum.

Pasal 245 Ayat (1) telah diubah oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, dalam membaca dan memaknai Pasal 245 Ayat (2), frase “Mahkamah Kehormatan Dewan” harus dimaknai “Presiden”. Maka, apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan. Dengan demikian, putusan MK telah menjamin adanya kepastian hukum atas pemanggilan dan penyidikan terhadap anggota DPR.

Rekonstruksi yang dilakukan MK untuk memposisikan persetujuan tertulis yang semula merupakan kewenangan MKD menjadi kewenangan Presiden tak diperlukan manakala anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, dan disangka melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Putusan MK ini hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya menghambat penegakan hukum, terlebih dianggap sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan upaya menghambat kinerja KPK. Disisi lain, putusan

inkonstitusional bersyarat MK terhadap Pasal 245 Ayat (1) mesti dipandang sebagai tindakan proporsional untuk menjaga keluhuran martabat anggota DPR sehingga mereka dapat dengan tenang menjalankan tugas dan wewenang konstitusional.

Konsekuensi hukum apabila MK membatalkan Pasal 245 Ayat (1) adalah tidak ada mekanisme yang mengatur mekanisme penyidikan terhadap anggota DPR. Hal ini tentu menjadikan banyak perspektif yang mereduksi kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap anggota DPR sebagai jabatan negara karena diperlakukan berbeda dengan pejabat lain, misalnya hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, Pimpinan dan anggota BPK, serta pimpinan dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, meski ada perbedaan kapan dan tahap mana persetujuan tertulis diberikan Presiden kepada pejabat negara. Pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan bagi anggota MPR dan anggota DPD.

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan bahwa, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PPU-XII/2014. Mengenai izin pemanggilan dalam melakukan penyidikan kepada anggota dewan yang terlibat tindak pidana korupsi tidak efektif, karena penulis menganggap hal tersebut memperlemah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dirubah menjadi:

Pasal 245:

Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan terjadinya tindak pidana yang tiidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ayat (2): Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Adapun yang dimaksud pelaksanaan tugas DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 224, adalah:

Ayat (1): Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Ayat (2): Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

Ketentuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut penulis justru semakin

memperkuat pengaruh lembaga eksekutif dalam mencampuri kewenangan lembaga yudikatif dalam rangka menegakan hukum, khususnya penegakan hukum bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkembangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 hanya merubah ketentuan dalam Pasal 15 yang mengatur tentang komposisi dan tata cara pemilihan pimpinan MPR serta menghapus ketentuan Pasal 427.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak merubah ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku, hanya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 ketentuan tentang “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” diganti menjadi “persetujuan tertulis dari presiden”.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menimbulkan banyak prepektif dari para ahli hukum dan memperlemah kewenangan lembaga pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis yang selanjutnya hasil penelitian ini akan penulis muat dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemanggilan anggota DPR oleh aparat penegak hukum setelah keluarnya putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014?
2. Apakah efektif keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap proses pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemanggilan anggota DPR oleh aparat penegak hukum setelah keluarnya putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014.
2. Untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap Keputusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap proses pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian pustaka, khususnya yang berkenaan dengan Analisis keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai izin penyidikan terhadap anggota DPR.

b. Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan literatur bagi pembaca khususnya yang berkenaan dengan “Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

D. Kerangka Konsepsional

Untuk mempermudah penganalisaan dan pembahasan dalam proposal skripsi ini, maka penulis menguraikan defenisi dari judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah: “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dan sebagainya)”.⁹
2. Pemanggilan adalah: “salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat ¹⁰ “menghimbau; mengundang; memaksa dengan kekuasaan (hukum)”.¹¹

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 790.

3. Putusan adalah: “hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara”.¹²
4. DPR adalah : “suatu lembaga yang bergerak dalam lingkup politik hukum dan Undang-Undang sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat dan jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif dalam tata ruang kekuasaan lembaga Negara”.¹³
5. Tindak pidana : “merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi”.¹⁴
6. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah: Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemenggalan defenisi judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana cara atau proses atau prosedur pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.

¹⁰ Siti Yuniarti, *Pemanggilan dan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyidikan*, Rhineka Cipta, Bandung, 2012,hal.60.

¹¹ *Ibid*, hal. 1089.

¹² *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 1998, hal. 654.

¹³ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23.

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Ragehib, *Hukum Pidana* , Malang : Setara Press, 2016, hal. 57.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah bersifat analisis yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan dan mengenali norma-norma hukum serta menganalisis efektifitas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ditemukan formula hukum positif untuk kemudian di proyeksikan kedalam suatu tataran empiris kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah “pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani”. Pendekatan undang-undang ini bermaksud untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, ataupun pertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Untuk memperoleh pemecahan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah “pendekatan konseptual yaitu, penelitian konsep-konsep hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya”. Pendekatan konseptual ini bermaksud sebagai sandaran untuk memecahkan isu hukum yang diteliti, sehingga memudahkan dalam menemukan pengertian konsep hukum, fungsi hukum,

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, CV.Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.92.

dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum atau pertentangan norma yang sedang diteliti.¹⁶

- c. Pendekatan historis (*Historical Approach*) adalah “pendekatan historis yaitu, penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan yang melatarbelakanginya”. Pendekatan historis ini mempelajari bagaimana perkembangan produk hukum dari waktu lalu hingga sekarang, dan munculnya filosofi yang berkembang tiap kurun waktu. Dengan mengetahui perkembangan filosofi yang terjadi akan memudahkan peneliti untuk memahami perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tertentu.¹⁷

3. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini adalah kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlakunya berkenaan dengan penulisan skripsi ini

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶*Ibid*, hal 93.

¹⁷*Ibid*

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.
7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pendukung, seperti artikel, karya ilmiah, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Data yang diperoleh, diseleksi, dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis, yaitu penganalisa yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui penulisan skripsi ini maka akan tergambar dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NEGARA HUKUM, KEWENANGAN, LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN KEDUDUKAN PRESIDEN

Terdiri atas tinjauan Negara Hukum, Kewenangan, Lembaga Penegak Hukum dan kedudukan presiden.

BAB III MEKANISME PEMANGGILAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 76/PUU-XII/2014

Bab ini membahas analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 245 Ayat (1) Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian setelah keluarnya keputusan MK jika harus ada izin tertulis dari lembaga eksekutif dan apakah efektif keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dalam penegakan hukum terhadap anggota DPR.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi, yang berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA